



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.386, 2013

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Kesyahbandaran. Pelabuhan Perikanan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG

KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan operasional kapal perikanan serta tertib pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, perlu mengatur kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
 - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pencemaran Dari Kapal;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemanduan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
2. Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.
3. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
4. *Log Book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan.
5. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ekplorasi perikanan.

6. Keselamatan Pelayaran adalah rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan yang dinyatakan dengan dokumen kapal.
7. Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian antara pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan anak buah kapal baik yang dilakukan perorangan maupun secara kolektif yang disahkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.
8. Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan.
9. Petugas Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah petugas yang ditempatkan di pelabuhan perikanan untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan.
10. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pengangkatan dan penempatan;
- b. Tugas dan wewenang;
- c. Pelaksanaan tugas dan wewenang;
- d. Identitas, sarana dan prasarana fungsional.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 3

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan diangkat setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri yang membidangi urusan Pelayaran atas usulan Menteri.

Pasal 4

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan perikanan dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan dari:
 - 1) kepala pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan pelabuhan perikanan swasta; atau
 - 2) kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota untuk pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. masa kerja di bidang kesyahbandaran paling singkat selama 3 (tiga) bulan;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - d. kebutuhan pelayanan kesyahbandaran; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana fungsional.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan ditempatkan dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengatur kedatangan kapal perikanan;
- b. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
- c. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan;
- d. mengatur keberangkatan kapal perikanan;
- e. menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan;
- f. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- g. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
- h. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- i. memeriksa *log book* penangkapan ikan;
- j. mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- k. mengawasi pemanduan;